



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 OKTOBER 2019



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
6. Pejabat Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
7. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
8. Pengawasan Keamanan Hayati Nabati adalah pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan untuk memastikan memenuhi syarat keamanan pangan.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

11. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.
13. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
14. Nilai Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
15. Nilai Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara nilai SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit pada SKP.
16. Tim Penilai Kinerja Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Pemeriksa Karantina Tumbuhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yaitu melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula:
Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB III

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA TUGAS JABATAN

Pasal 6

Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sesuai jenjang jabatannya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

Pasal 7

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan kegiatan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya dan terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan, maka Analis Perkarantinaan Tumbuhan lain yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melaksanakan kegiatan tugas jabatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan kegiatan tugas di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 8

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 10

- (1) Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. Ruang lingkup kegiatan bidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - b. Frekuensi kegiatan operasional;
 - c. Volume tindakan karantina; dan
 - d. Jenis media pembawa.

- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan.

Paragraf 1 Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam

- (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS setelah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan setelah memenuhi syarat sesuai dengan ayat (1) huruf e.
 - (4) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
 - (5) Kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan oleh PNS sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
 - (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
 - (7) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dari jabatannya.

- (8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Penetapan pangkat dan uji kompetensi untuk penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki dengan memperhatikan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Pengalaman kerja di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dihitung secara kumulatif dan ditetapkan dari kegiatan selama 2 (dua) tahun yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (5) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (6) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 14

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa Karantina Tumbuhan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah SMU-IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; dan
 - d. 3 (tiga) tahun atau lebih, dihitung 3 (tiga) tahun.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*di-inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 - (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 - (8) PNS yang telah disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
 - (9) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* lebih lanjut diatur oleh Instansi Pembina.
 - (10) Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (11) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, harus selesai ditetapkan paling lambat 11 April 2020.

Paragraf 4
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI
UJI KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan harus memenuhi standar kompetensi, mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina

serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2020.
- (4) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh Instansi Pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum 2 Januari 2020.

BAB VII

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 17

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL

Pasal 18

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;
 - b. 5 (lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.
- (2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dari jabatannya.
- (3) Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun.
- (4) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 19

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Pemeriksa Karantina Tumbuhan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
 - b. SKP Pemeriksa Karantina Tumbuhan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan disusun dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit sesuai pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penilaian SKP Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan dengan menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Penilaian SKP Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat penilai atau atasan langsung minimal pejabat pengawas.
- (4) Setiap usulan penilaian Pemeriksa Karantina Tumbuhan harus dilampiri surat pernyataan melakukan kegiatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan bukti fisik.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Pemeriksa Karantina Tumbuhan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, apabila pencapaian sasaran kerja kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

BAB X

PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Hasil penilaian SKP sebagai bahan usulan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Usul penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat surat penyampaian usulan penetapan Angka Kredit menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan harus dilampirkan hasil penilaian SKP Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (4) Penilaian Angka Kredit terhadap Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

- (5) Capaian Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan didasarkan pada capaian SKP Pemeriksa Karantina Tumbuhan dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- (6) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (7) Dalam hal Capaian Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (9) Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (10) Capaian Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula sampai dengan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjuk pejabat lain untuk menetapkan Angka Kredit.
- (5) Dalam hal melakukan penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI
TIM PENILAI

Pasal 23

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

- (2) Tim Penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah ganjil.
- (5) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.
- (6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (9) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (10) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (12) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi dari

Pemeriksa Karantina Tumbuhan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

Pasal 24

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki tugas, yaitu:

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung;
- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian SKP;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian SKP; dan
- f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pemeriksa Karantina Tumbuhan dalam pendidikan dan pelatihan.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 25

- (1) Kenaikan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan Jabatan Fungsional dari Pemeriksa Karantina Tumbuhan pemula sampai dengan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (3) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja tiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki.
 - (4) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
 - (5) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 26

- (1) Kenaikan pangkat Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I,

golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (5) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (6) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat

Pasal 27

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan terdiri atas:

- a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a yang akan naik pangkat dan jabatan menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);
- b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b yang akan naik pangkat menjadi pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
- c. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
- d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik pangkat dan jabatan menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
- e. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
- f. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat dan jabatan menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan
- g. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).

- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d.
- (4) Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (5) Kebutuhan jumlah Angka Kredit bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pemeriksa Karantina Tumbuhan diikutsertakan pelatihan.

- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan antara lain berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang karantina tumbuhan.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pemeriksa Karantina Tumbuhan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Pemeriksa Karantina Tumbuhan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
- a. diangkat menjadi Pejabat Negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional.
- (4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 30

- (1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

- (3) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (4) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, apabila telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh Diploma III atau Sarjana (S1) sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dan diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (5) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan pada bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dapat diusulkan kenaikan jabatan/pangkatnya.
- (2) Penetapan kenaikan jabatan/pangkat bagi pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan pada bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang telah mengumpulkan Angka Kredit, tetapi belum mencapai jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi,

perolehan Angka Kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada saat pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

- (2) Perolehan Angka Kredit yang dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP yakni perolehan Angka Kredit dari tugas jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan.
- (3) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Perolehan Angka Kredit yang dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit hasil penilaian SKP dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak

berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan.

- (2) Pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang melaksanakan tugas pada bidang perkarantinaan hewan dan keamanan hayati hewani disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (3) Pangkat dan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan pangkat dan jenjang jabatan terakhir pada saat dibebaskan sementara.
- (4) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan yang disebabkan karena:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dicabut dan ditetapkan

kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan pada bidang perkarantinaaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan dengan pangkat dan jabatannya setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jabatannya, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan yang memiliki pangkat lebih rendah dari jabatannya agar selama masa peralihan, pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan pada bidang perkarantinaaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.
- (3) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sesuai dengan jenjang jabatan yang ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Keterampilan pada bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1297

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

1. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdr. Rahman Siwa, NIP.198404232005011001, jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa dengan Angka Kredit 0,03 (nol koma nol tiga) Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir. Dalam hal ini Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar $100\% \times 0,03 = 0,03$ (nol koma nol tiga).

- b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan tugas dua tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdr. Tariyani, SP, NIP.197612102006061004, jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Melakukan dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, dengan Angka Kredit 0,013 (nol koma nol tiga belas) Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil. Dalam hal ini Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar $100\% \times 0,013 = 0,013$ (nol koma nol tiga belas).

2. CONTOH PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- a. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdri. Albira, SP. NIP.19700602199502001 pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Kepala Sub Seksi Pelayanan Operasional pada Stasiun Karantina Pertanian kelas I Biak.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2022 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2023, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1970.

- b. Pengalaman kerja di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati dapat dihitung secara kumulatif.

Sdr. Nasution NIP. 196707311992031002, jabatan Kepala Seksi Wasdak pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang pangkat Penata, golongan ruang III/c, PNS yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan. Selama menduduki jabatan Pengawas yang bersangkutan melakukan kegiatan di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini setelah yang bersangkutan mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia dan telah ditetapkan Angka Kreditnya dari pengalaman kerjanya, maka yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan dengan Angka Kredit sejumlah yang telah ditetapkan.

3. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

- a. Capaian Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan didasarkan pada capaian SKP.

Sdr. Ismaya, NIP.197902212002121002 jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Pada awal tahun 2019 menetapkan target kerja sebesar 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit, setelah akhir tahun 2019 memperoleh capaian SKP sebesar 87 (delapan puluh tujuh). Dalam hal tersebut maka capaian Angka Kreditnya sebesar $87\% \times 12,5 = 10,88$ (sepuluh koma delapan puluh delapan) Angka Kredit.

- b. Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.

Sdr. Ismaya, NIP.197902212002121002 jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 12,5 Angka Kredit. Dalam hal ini capaian Angka Kreditnya maksimal pegawai yang bersangkutan sebesar $12,5 \times 150\% = 18,75$ (delapan belas koma tujuh lima) Angka Kredit.

4. CONTOH KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Gala, A.Md, NIP.197912022009011009, jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2016. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 55 (lima puluh lima) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

- b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang sama.

Sdr. Eko, NIP. 198303282008121001, jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c. Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 25 (dua puluh lima) dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yaitu 20 (dua puluh) Angka Kredit. Dengan demikian setelah PNS yang bersangkutan ditetapkan kenaikan pangkatnya, kelebihan Angka Kreditnya sejumlah 5 (lima) Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Eko, NIP. 198303282008121001, jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, pangkat Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d. Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit, dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pangkat Penata Muda, golongan ruangan III/a, jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a adalah sejumlah 20 (dua puluh) Angka Kredit. Dengan demikian setelah PNS yang bersangkutan ditetapkan kenaikan jabatan dan pangkatnya, kelebihan Angka Kreditnya sejumlah 5 (lima) Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- d. Kebutuhan jumlah Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi.

Sdri. Fransiska Amilia, NIP. 199102202011122001, jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b terhitung mulai tanggal 01 April 2015, PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar jenjang D3 selama 3 (tiga) tahun dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya

terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018 dengan Angka Kredit terakhir 10 (sepuluh) Angka Kredit. Terhitung mulai tanggal 01 April 2019 PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur golongan ruang II/c. Apabila PNS yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas belajar dan diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, maka ditetapkan jenjang Jabatan Fungsionalnya adalah Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan Angka Kredit 10 (sepuluh) Angka Kredit. Apabila PNS yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d maka jumlah Angka Kredit yang harus dipenuhi paling sedikit 30 (tiga puluh) Angka Kredit.

5. CONTOH PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SEBELUM DIANGKAT PADA JABATAN FUNGSIONAL BARU

- a. Perhitungan Angka Kredit dari Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan kategori keterampilan yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Sdr. Usman, NIP.198010162005041010, jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan Angka Kredit sebesar 105 (seratus lima). Berdasarkan hasil penilaian Angka Kredit, pegawai yang bersangkutan memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 55 (lima puluh lima) Angka Kredit, sehingga jumlah keseluruhan sebesar 155 Angka Kredit. Dalam hal demikian PNS yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi penata muda Tingkat I golongan ruang III/b dalam periode kenaikan pangkat yang ditentukan sebelum diangkat ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

- b. Perhitungan Angka Kredit dari Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan kategori keterampilan yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

Sdr. Firman NIP.198010162005041010, jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dengan Angka Kredit sebesar 210 (dua ratus sepuluh). Berdasarkan hasil penilaian pegawai yang bersangkutan memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 52 (lima puluh dua) Angka Kredit, sehingga jumlah keseluruhan adalah 262 (dua ratus enam puluh dua) Angka Kredit. Dalam hal demikian pegawai yang bersangkutan belum dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Apabila pegawai yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan maka Angka Kredit yang diperhitungkan adalah sebesar 62 (enam puluh dua) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan dengan Angka Kredit hasil penilaian pada kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang,
jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Karantina Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina
Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Karantina Tumbuhan jenjang dengan angka kredit 0 (nol).
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-
PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan jenjang dengan angka kredit (**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA
TUMBUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Karantina Tumbuhan melalui penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina
Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan jenjang dengan angka kredit
sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui Promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan jenjang dengan angka kredit sebesar
(.....)
KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
 CAPAIAN KINERJA PEMERIKSA KARANTINA
 TUMBUHAN

**PENILAIAN CAPAIAN KINERJA
 PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN**

Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						-					-		
2						-					-		
...						-					-		
	II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS												
1	Tugas tambahan												
2	(kreatifitas)												
NILAI CAPAIAN SKP												

Pejabat Fungsional yang dinilai,

.....
 NIP.

Jakarta,
 Pejabat Penilai,

.....
 NIP.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT BAGI PEMERIKSA KARANTINA
TUMBUHAN

Kepada Yth.
Pimpinan Unit Kerja*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,,
Pimpinan Unit Kerja *)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 Nomor

PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN YANG DINILAI					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PROSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
...					
...					
...					
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Jumlah Angka Kredit lama yang dimiliki					
Jumlah Angka Kredit kumulatif yang telah dicapai					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan					
DAPAT/BELUM*) DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI					

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*); dan
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

Nama Lengkap
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA
TUMBUHAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa
Karantina Tumbuhan karena;**))
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina
Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pemeriksa
Karantina Tumbuhan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
- KEDUA :***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 KARANTINA TUMBUHAN

CONTOH
 PEROLEHAN ANGKA KREDIT YANG
 DIPERHITUNGGAN DENGAN ANGKA
 KREDIT HASIL PENILAIAN SKP

ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGGAN
 UNTUK DIAKUMULASIKAN DENGAN ANGKA KREDIT HASIL INTEGRASI SKP
 NOMOR....

Instansi :

Tahun :

PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN YANG DINILAI		
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat tanggal lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
7	Jabatan/TMT	:
8	Unit Kerja	:
9	Instansi	:
PERHITUNGGAN AKUMULASI ANGKA KREDIT		
ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	SELISIH ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGGAN (Kolom 2 – Kolom 1)
1	2	3

ditetapkan di
 pada tanggal

Ketua Tim Penilai Kerja

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Pegawai yang bersangkutan;

2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan*);
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri